



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, perlu adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat di daerah dalam bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Pariaman, diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4823);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kota Pariaman.
5. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman COVID-19.
6. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat *Corona Virus Disease* 2019 yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan *Corona Virus Disease* 2019, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Corona Virus Disease* 2019.
7. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus* *Corona* 2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
8. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.
9. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan.
10. Kesehatan adalah kondisi dimana seseorang jiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga

memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

11. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
12. Sosial Budaya adalah totalitas nilai yang tercermin dalam tata sosial, dan tata laku manusia yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
13. Ekonomi adalah totalitas nilai yang tercermin dalam aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan/usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.
14. Perilaku Kesehatan adalah pola perilaku, tindakan dan kebiasaan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, pemulihan kesehatan, peningkatan kesehatan.
15. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
16. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pariaman.
22. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
23. Olahraga adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
24. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

25. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
26. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah pelaksanaan dari suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka di tempatkan.
27. Perikemanusiaan adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus dilandasi atas perlindungan dan penghormatan pada nilai- nilai kemanusiaan yang beradab dan universal.
28. Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perlindungan kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
29. Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang.
30. Perlindungan adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
31. Kepastian hukum adalah bahwa pengaturan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 ditujukan agar tatanan baru dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat dapat dijalankan secara jelas, tetap dan konsisten.
32. Keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bahwa dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektor.
33. Kesadaran hukum adalah bahwa dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 perlu adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.
34. Partisipasi masyarakat adalah bahwa Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 menjamin keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraannya.
35. Keterbukaan adalah bahwa pencegahan dan pengendalian COVID-19 bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
36. Setiap orang adalah orang perseorangan.
37. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang

menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

38. Karantina mandiri adalah pembatasan kegiatan/ pembatasan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
39. Isolasi mandiri adalah pemisahan orang yang terkonfirmasi COVID-19 tetapi tidak sakit atau tidak bergejala dari orang lain sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, dilakukan di rumah atau tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi mandiri.
40. Daya paksa polisional” adalah tindakan nyata dari Pemerintah Daerah untuk mengakhiri dari suatu keadaan baik yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidankan melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh orang perorangan atau badan usaha karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan antara lain melibatkan aparat Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang.
41. Penanggung jawab kegiatan/usaha” antara lain pemilik tempat kerja, pemilik tempat usaha, pengelola tempat hiburan, pengelola kafe, pengelola restoran, pemilik toko, pengelola pasar modern, pengelola pasar rakyat, dan lain sebagainya.

Pasal 2

Pengaturan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. perlindungan;
- e. kepastian hukum;
- f. keterpaduan;
- g. kesadaran hukum;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur urusan pemerintahan di Daerah dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang manfaat atau dampak negatifnya dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien dilakukan.
- (2) Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari COVID-19 dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. melindungi masyarakat dari dampak COVID-19;
- c. mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat; dan/atau
- d. memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bagi aparatur pemerintah daerah, penanggungjawab kegiatan/usaha dan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban;
- b. Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- c. peran serta masyarakat;
- d. koordinasi dan kerjasama penegakan hukum; dan
- e. Pengawasan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bertanggung jawab:

- a. melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID19;
- b. melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19;
- c. melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- d. mengalokasikan dana penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
- e. memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran wabah COVID-19 kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di Daerah;
 - b. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak COVID-19; dan
 - c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah berkewajiban menerapkan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian wabah COVID-19;
- b. melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi dan pengobatan terhadap penderita;
- c. melakukan pengawasan perjalanan orang yang masuk ke Daerah;
- d. melakukan disinfeksi, dekontaminasi, dan/atau deratisasi terhadap barang dan/ atau sarana transportasi;
- e. melakukan pemberian vaksinasi, profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; dan/atau
- f. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memberikan edukasi COVID-19 pada masyarakat serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran bersama untuk melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk tim sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (3) Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. unsur pemerintahan daerah;
 - b. unsur masyarakat yang meliputi niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, akademisi/pakar/ahli, pers, dan tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas dan susunan keanggotaan Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan sosialisasi,

penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19, pemerintah desa/kelurahan dapat membentuk tim sosialisasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 tingkat desa/kelurahan.

Pasal 10

Pelaksanaan kewenangan teknis Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sampai dengan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa Pandemi COVID-19; dan
- b. ikut serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan Pandemi COVID-19 di Daerah.

Pasal 12

(1) Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berkewajiban untuk :

- a. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas;
 - b. menjaga daya tahan tubuh;
 - c. melakukan wudhu bagi yang beragama Islam;
 - d. menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi:
 1. cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya;
 2. wajib menggunakan masker di luar rumah;
 3. menjaga jarak fisik (*physical distancing*); dan/atau
 4. mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan.
 - e. menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan bagi :
 1. orang yang berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan/atau
 2. orang yang terkonfirmasi COVID-19, tetapi tidak bergejala.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dikenai sanksi

administratif berupa:

- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan/atau
 - e. daya paksa polisional.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenai sanksi administratif berupa:
- a. daya paksa polisional; dan/atau
 - b. denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diberikan di lokasi terjadinya pelanggaran paling lama 2 (dua) jam dengan memakai atribut yang bertuliskan "pelanggar protokol kesehatan COVID-19".
- (2) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan :
 - a. pelanggaran 1 (satu) kali dikenai kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran paling lama 90 (sembilan puluh) menit.
 - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenai kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal :
 - a. pelanggaran tetap dilakukan oleh pelanggar setelah pemberian sanksi kerja sosial sebanyak 2 (dua) kali; atau
 - b. pelanggar tidak melaksanakan sanksi kerja sosial.
- (4) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan dalam hal pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan setelah masa sosialisasi yakni 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (2) Selama masa sosialisasi dilakukan Pengenaan sanksi administratif berupa Teguran Lisan dan Teguran Tertulis.
- (3) Pada masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan masker secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak memakai masker sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dapat diiringi dengan daya paksa polisional.

Pasal 16

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19:
 - a. menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada kegiatan/usaha;
 - b. wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi:
 1. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
 2. wajib menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
 3. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;
 4. mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan/pelaku usaha dan karyawan menggunakan masker;
 5. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbasis alkohol serta kedisiplinan menggunakan masker;
 6. wajib melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan
 7. wajib mencegah kerumunan orang.
- (2) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.

Pasal 17

- (1) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (hari) setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
- (5) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan;

Pasal 18

- (1) Format Teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan blanko denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas umum Daerah paling lambat 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) setelah dilakukan penindakan oleh petugas.
- (3) Penyetoran melalui petugas dilakukan melalui petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melakukan penegakan hukum.

Pasal 19

Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar, Satpol PP mendaftarkan nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan pelanggar untuk dimasukkan ke basis data/sistim informasi.

BAB III ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mensinergikan pemenuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat pada masa Pandemi COVID-19 dengan pemulihan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di daerah meliputi :
 - a. aspek keagamaan;
 - b. aspek sosial budaya;
 - c. aspek ekonomi; dan
 - d. aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua Aspek Keagamaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek keagamaan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan sehat dalam masa Pandemi.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk tetap melaksanakan aktivitas ibadah dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Pandemi; dan
 - b. menjaga kekhusukan dan kualitas ibadah serta mencegah penyebaran dan penularan Pandemi di tempat ibadah dan kegiatan keagamaan

Pasal 22

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :
 - a. pelaksanaan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah sesuai dengan protokol kesehatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan sosial pada rumah ibadah yang melibatkan banyak orang sesuai dengan protokol kesehatan;
 - c. sosialisasi dan penyebarluasan informasi penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di rumah ibadah; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 .
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 23

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 mengacu kepada fatwa, maklumat dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan/atau Majelis Ulama Indonesia Kota Pariaman dan bagi agama lain mengacu kepada Lembaga Keagamaan masing-masing.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial pada rumah ibadah yang melibatkan banyak orang, penanggung jawab kegiatan wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.

Bagian Ketiga Aspek Sosial Budaya

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat guna mencegah penularan Wabah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudayaan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri, penggunaan masker, kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak dan meningkatkan daya tahan tubuh.
- (3) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. kepemudaan dan olahraga;
 - d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. sosial budaya lainnya.

Paragraf 2
Bidang Kesehatan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat dan tenaga kesehatan dalam masa Pandemi.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. melakukan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa Pandemi COVID-19 ;
 - b. memberikan perlindungan pada tenaga kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
 - c. meningkatkan kesehatan masyarakat selama masa Pandemi COVID-19.

Pasal 27

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pasien dan tenaga kesehatan di Daerah;
 - b. penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kesehatan yang memahami pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan;
 - d. pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan petugas yang menangani pandemi COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - e. penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dan petugas pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan sesuai standar dan tingkat resiko medis yang dilakukan, dalam rangka melindungi tenaga kesehatan dan petugas dari penularan COVID-19;
 - f. peningkatan pengetahuan tradisional dalam penanganan COVID-19;
 - g. sosialisasi, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah atau swasta yang mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan; dan
 - i. pengelolaan sampah medis COVID-19.

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah terkait dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan evaluasi secara rutin dan berkala.

Pasal 29

- (1) Penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
 - a. menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam pelayanan konsultasi dan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
 - c. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. mewajibkan pengunjung memakai masker;
 - e. memasang media informasi yang berisi ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan
 - g. mencegah kerumunan orang.
- (2) Penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam pelayanan konsultasi dan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melakukan kewajiban penyesuaian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; dan/ atau
- d. pembekuan sementara izin.

Pasal 31

- (1) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan kesehatan tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 32

Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Paragraf 3 Bidang Pendidikan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas pendidikan dalam masa Pandemi.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan di masa Pandemi COVID-19 dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan peserta didik;
 - b. melindungi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - c. mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di satuan pendidikan.

Pasal 34

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi :
 - a. penerapan protokol kesehatan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada satuan pendidikan di daerah;

- b. penyesuaian layanan pada satuan pendidikan di masa Pandemi COVID-19 ;
 - c. penyesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19 ;
 - d. peningkatan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan agar memahami pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan;
 - e. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah atau swasta yang mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan;
 - g. peningkatan peran komite sekolah, dan masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan pada satuan pendidikan; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pendidikan kepada masyarakat.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Pasal 35

- (1) Penyesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi dalam rangka mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan meliputi :
 - a. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan;
 - b. pembelajaran tatap muka;
 - c. pembelajaran jarak jauh luar jaringan; dan/ atau
 - d. pembelajaran kombinasi/perpaduan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan.
- (2) Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan yang ketat dengan memperhatikan dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik.
- (3) Pengawasan dan pemantauan terhadap dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran aktif orangtua, keluarga, dan masyarakat.
- (4) Pembelajaran tatap muka dan jarak jauh luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan bidang pendidikan.
- (5) Penyesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan pendidikan karakter, akhlak, dan moral peserta didik.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah terkait dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan evaluasi paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 37

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penyesuaian layanan dan pembelajaran dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan.
- (2) Setiap pimpinan satuan pendidikan yang tidak melakukan kewajiban penyesuaian layanan dan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; dan/ atau
 - d. pembekuan sementara izin.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan satuan pendidikan yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Pasal 38

- (1) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c diberikan dalam hal pimpinan satuan pendidikan tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal pimpinan satuan pendidikan tidak mematuhi Denda administratif.

Pasal 39

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan

dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, kondisi geografis Daerah, kondisi masyarakat dan kearifan lokal masyarakat.

- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Paragraf 4

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Pasal 40

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat atas kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam masa Pandemi COVID-19 .

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan bertujuan untuk:
 - a. memastikan pemenuhan hak pemuda untuk tetap melaksanakan aktivitas kepemudaan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Pandemi COVID-19 ;
 - b. menjaga prestasi pemuda untuk tetap berdaya saing; dan
 - c. mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat kegiatan kepemudaan.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 dalam kegiatan kepemudaan;
 - b. fasilitasi penyesuaian pelayanan kepemudaan di masa Pandemi COVID-19;
 - c. peningkatan pemahaman pemuda terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 ;
 - d. peningkatan peran pemuda sebagai *paga nagari* atau sebutan adat lainnya dalam pencegahan penyebarluasan Pandemi COVID-19;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat kegiatan kepemudaan; dan
 - f. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan pada

masyarakat.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang keolahragaan bertujuan untuk:
 - a. memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk tetap melaksanakan aktifitas keolahragaan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Pandemi COVID-19; dan
 - b. mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat olahraga dan kegiatan keolahragaan.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 dalam kegiatan keolahragaan;
 - b. penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan di masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat olahraga; dan
 - d. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang keolahragaan pada masyarakat.

Pasal 43

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana pada tempat kegiatan kepemudaan dan tempat olahraga milik Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan dan keolahragaan, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada tempat kegiatan kepemudaan dan tempat olahraga lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 44

Setiap penanggung jawab kegiatan kepemudaan wajib mematuhi kewajiban penerapan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.

Pasal 45

- (1) Penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan di masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
 - b. memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan;
 - d. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses.
 - e. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh peserta atau pengunjung yang datang pada kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan;
 - f. mewajibkan setiap peserta/pengunjung menggunakan masker;
 - g. memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan;
 - h. melakukan pembatasan jarak fisik; dan
 - i. mencegah kerumunan orang.
- (2) Kewajiban setiap peserta/pengunjung menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikecualikan terhadap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di dalam/luar ruangan guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan keolahragaan wajib melakukan penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (4) Setiap penyelenggara kegiatan keolahragaan yang tidak melakukan kewajiban penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.

Pasal 46

- (1) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (hari) setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf d diberikan bersamaan dengan

pengenaan denda administratif.

- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf e diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
- (5) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf g diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

Pasal 47

- (1) Penerapan adaptasi Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kepemudaan dan keolahragaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kepemudaan dan keolahragaan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Paragraf 6

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - b. memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19; dan
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19.

Pasal 49

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pemberdayaan

perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi :

- a. pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah;
 - b. penyesuaian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyesuaian penanganan dan pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan pada masa Pandemi COVID-19;
 - d. pengumpulan data terpilah perempuan dan anak dalam rangka memudahkan pemenuhan hak perempuan dan anak pada masa Pandemi COVID-19;
 - e. peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung terpenuhinya hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19 sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - g. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada masyarakat.
- (2) Setiap penanggung jawab kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib mematuhi kewajiban penerapan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.

Pasal 50

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa Pandemi, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan:
 - a. pelaksanaan gerakan terpadu untuk melindungi anak dan perempuan pada masa Pandemi COVID-19 ; dan
 - b. optimalisasi pelaksanaan konsultasi perempuan dan anak pada masa Pandemi COVID-19 .

Pasal 51

- (1) Penerapan adaptasi Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi

masyarakat dan resiko penularan COVID-19.

- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Paragraf 7
Sosial Budaya Lainnya

Pasal 52

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang sosial budaya lainnya bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- b. memastikan pemenuhan hak pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam masa Pandemi COVID-19; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran hak pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam masa Pandemi COVID-19.

Pasal 53

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang sosial budaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi :
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan sosial budaya lainnya di Daerah;
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang sosial budaya lainnya; dan
 - c. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang sosial budaya lainnya pada masyarakat.
- (2) Kegiatan di bidang sosial budaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seni budaya;
 - b. upacara adat;
 - c. pernikahan;
 - d. pesta pernikahan;
 - e. pemakaman; dan
 - f. takziah.

Pasal 54

Setiap penanggung jawab kegiatan sosial budaya lainnya wajib mematuhi kewajiban penerapan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.

Bagian Keempat
Aspek Ekonomi

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek ekonomi, dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat selama Pandemi.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. penanaman modal;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian, peternakan dan perikanan;
 - d. perindustrian dan perdagangan;
 - e. pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 - f. perlindungan tenaga kerja; dan
 - g. transportasi.
- (3) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 aspek ekonomi.

Paragraf 2
Bidang Penanaman Modal

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang penanaman modal, melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang investasi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa Pandemi COVID-19.

Pasal 57

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

- a. pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan penanaman modal di Daerah;
- b. penyesuaian pelayanan penanaman modal di masa Pandemi COVID-19 ;
- c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan investasi pada masa Pandemi COVID-19;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memahami penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan investasi pada masa Pandemi COVID-19;
- e. sosialisasi dan penyebaran pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang penanaman modal pada masyarakat.

Pasal 58

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang penanaman modal dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang penanaman modal dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Paragraf 3 Bidang Pariwisata

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dibidang pariwisata.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat pengguna wisata secara masif dan berkelanjutan; dan
 - b. memastikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 60

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengunjung dan pelaku wisata di Daerah;
 - b. penyesuaian pelayanan pariwisata di masa Pandemi COVID-19 ;

- c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pariwisata pada masa Pandemi COVID-19 ;
 - d. pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada masa Pandemi COVID-19 ;
 - e. peningkatan pemahaman sumber daya manusia kepariwisataan dalam pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata;
 - f. pemberian insentif bagi usaha pariwisata dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata dimasa Pandemi COVID-19;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pada tempat wisata milik Pemerintah Daerah atau swasta yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata pada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif bagi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
 - (3) Penyediaan sarana dan sarana pada tempat wisata milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan evaluasi paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 62

- (1) Setiap kegiatan usaha pariwisata wajib melakukan penyesuaian pelayanan pariwisata dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata.
- (2) Penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50%

- (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
- b. memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan; dan
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat wisata;
 - d. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses.
 - e. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung tempat wisata;
 - f. mewajibkan setiap pengunjung tempat wisata menggunakan masker;
 - g. memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan;
 - h. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan
 - i. mencegah kerumunan orang.
- (3) Setiap penanggungjawab tempat wisata atau pengusaha pariwisata wajib melakukan penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (4) Setiap penanggungjawab tempat wisata atau pengusaha pariwisata yang tidak melakukan kewajiban penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.

Pasal 63

- (1) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (hari) setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf d diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf e diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
- (5) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.

- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf g diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

Pasal 64

- (1) Penerapan adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pariwisata dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pariwisata dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Paragraf 4

Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 .
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pertanian, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian, peternakan dan perikanan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menjamin ketersediaan pasokan hasil pertanian, peternakan dan perikanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa Pandemi COVID-19.

Pasal 66

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi petani, peternak dan nelayan dalam kegiatan yang melibatkan orang banyak;
 - b. penyesuaian pelayanan bidang pertanian, peternakan dan perikanan dengan menerapkan protokol kesehatan di masa Pandemi COVID-19;
 - c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia terkait penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan dimasa Pandemi COVID-19;

- d. penyesuaian pembinaan dan pengawasan sektor pertanian, peternakan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana di bidang pertanian, peternakan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan daerah untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - f. pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan dimasa Pandemi COVID-19;
 - g. fasilitasi pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sektor pertanian, peternakan dan perikanan bagi petani, peternak dan nelayan.
- (2) Pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 67

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah terkait dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pertanian, peternakan, dan perikanan .

Pasal 68

- (1) Penerapan adaptasi Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang perikanan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang perikanan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Paragraf 5

Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perindustrian dan perdagangan melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan.

- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 70

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan dalam rangka memastikan pelaksanaan protokol kesehatan bagi pelaku usaha dan pembeli dalam kegiatan perindustrian dan perdagangan;
 - b. penyesuaian aktivitas perindustrian dan perdagangan pada masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyesuaian pembinaan bidang perindustrian dan perdagangan pada masa Pandemi COVID-19;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi informasi dan pemasaran pada bidang perindustrian dan perdagangan dimasa Pandemi COVID-19;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan;
 - f. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan; dan/atau
 - g. pelibatan masyarakat dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terkait pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perindustrian dan perdagangan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah terkait dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Tananan Baru berbasis Kearifan Lokal bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 72

- (1) Setiap industri dan usaha perdagangan wajib melakukan penyesuaian layanan dan kegiatan dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Setiap penanggung jawab tempat perindustrian dan perdagangan wajib mematuhi kewajiban penerapan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.

Pasal 73

Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/ atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *Propable*, Kontak Erat dan kasus Konfirmasi, maka penanggung jawab tempat perindustrian dan perdagangan wajib melakukan ketentuan pemutusan mata rantai penularan COVID-19, yang meliputi:

- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan;
- b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan;
- c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
- d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
- e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit, dan
- f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/ atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/ atau anggota masyarakat yang terpapar COVID- 19 .

Pasal 74

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang perindustrian dan perdagangan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi

Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang perindustrian dan perdagangan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Paragraf 6

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan dan perlindungan Usaha Kecil.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil yang produktif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dimasa Pandemi COVID-19 .

Pasal 76

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 meliputi:
 - a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada usaha kecil di Daerah;
 - b. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pelaku Usaha Kecil;
 - c. penyesuaian kegiatan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil di masa Pandemi COVID-19;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi dalam mendukung usaha kecil pada masa Pandemi;
 - e. fasilitasi pendanaan sebagai modal usaha bagi usaha kecil yang terkena dampak pada masa Pandemi COVID-19; dan
 - f. fasilitasi pemasaran dan perlindungan hasil produksi usaha kecil.
- (2) Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 77

- (1) Penerapan adaptasi Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang koperasi dan usaha kecil dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang koperasi dan usaha kecil dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Paragraf 7

Bidang Tenaga Kerja

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang tenaga kerja tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan bidang tenaga kerja yang sehat, produktif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dimasa Pandemi COVID-19 .

Pasal 79

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 meliputi:
 - a. sosialisasi dan penyusunan program pembinaan di bidang ketenagakerjaan di masa Pandemi COVID-19;
 - b. pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja untuk melindungi tenaga kerja di masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyesuaian aktivitas bidang tenaga kerja;
 - d. peningkatan pemahaman tenaga kerja dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi pada masa Pandemi COVID-19;
 - e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja yang terdampak Pandemi COVID-19; dan
 - f. fasilitasi pola kerja dalam bentuk bekerja dari rumah

atau bekerja pada lokasi kerja pada masa Pandemi COVID-19.

- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wajib mematuhi kewajiban penerapan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan bagi penanggungjawab kegiatan/usaha dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.

Pasal 81

Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/ atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *Propable*, Kontak Erat dan kasus Konfirmasi, maka penanggungjawab perusahaan wajib melakukan ketentuan keputusan rantai penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Pasal 82

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja.

Pasal 83

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang tenaga kerja dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang tenaga kerja dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Paragraf 8

Bidang Transportasi

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang Transportasi.

- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang transportasi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan transportasi yang aman, sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dimasa Pandemi COVID-19.

Pasal 85

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 meliputi:
 - a. mensosialisasikan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di sektor transportasi;
 - b. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengguna jasa dan pelaku usaha transportasi;
 - c. melakukan penyesuaian kegiatan pembinaan di bidang transportasi pada masa Pandemi COVID-19 ;
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 ;dan
 - f. melakukan pengawasan terkait pemanfaatan sarana transportasi publik selama masa Pandemi COVID-19 .
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 86

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah terkait dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi.

Pasal 87

- (1) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi wajib melakukan penyesuaian pelayanan transportasi dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi.

- (2) Penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi transportasi umum;
 - b. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh penumpang;
 - c. mewajibkan setiap penumpang menggunakan masker;
 - d. memasang media informasi yang berisi himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19;
 - e. penerapan batas kapasitas angkut meliputi:
 1. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; dan
 2. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.
- (3) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi wajib melakukan penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (4) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi yang tidak melakukan kewajiban penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha transportasi;
 - e. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 88

- (1) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (hari) setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
- (4) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf e diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

Pasal 89

- (1) Penerapan adaptasi Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang transportasi dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang transportasi dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Bagian Keempat Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan

Paragraf 1 Umum

Pasal 90

- (1) Dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin tetap terlaksananya pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di masa Pandemi COVID-19.
- (2) Penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan publik; dan
 - b. pola kerja aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah.

Paragraf 2 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan secara efektif dan efisien pada masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Pasal 92

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 meliputi:

- a. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyederhanaan pelayanan yang didukung oleh percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. peningkatan keamanan siber pada fasilitas pelayanan publik milik Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan melalui penyesuaian pelayanan pada masyarakat; dan
- d. sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 3

Pola Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintahan Daerah

Pasal 93

Pemerintah Daerah/lembaga/instansi pemerintah menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam pola kerja aparatur sipil negara pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk :

- a. mewujudkan fungsi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik pada masa Pandemi COVID-19;
- b. memastikan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah/lembaga/instansi pemerintah/pemerintah kabupaten/kota tetap bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
- c. menjamin pemenuhan hak atas kesehatan aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah pada masa Pandemi COVID-19.

Pasal 94

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam pola kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 meliputi:
 - a. pencegahan penyebaran wabah di kantor atau tempat kerja;
 - b. penyesuaian sistem kerja;
 - c. manajemen sumber daya manusia; dan
 - d. dukungan infrastruktur.
- (2) Pencegahan penyebaran wabah di kantor atau tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penerapan protokol kesehatan di kantor atau di tempat kerja; dan
 - b. pencegahan penyebaran wabah setelah melakukan aktivitas di kantor atau tempat kerja.
- (3) Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan masuk kerja dan jam kerja;
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau tempat kerja;
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan di rumah; dan/atau
 - d. penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas.

- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. pemantauan dan pengawasan; dan
 - b. disiplin pegawai.
- (5) Dukungan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penerapan teknologi informasi; dan
 - c. penyesuaian lingkungan kerja.

Pasal 95

- (1) Setiap pimpinan perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah wajib menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di lingkungan kerja perangkat daerah.
- (2) Pimpinan perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Dalam hal ditemukan adanya Aparatur Sipil Negara atau pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah/lembaga/instansi pemerintah yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *Probable*, Kontak Erat dan kasus Konfirmasi, maka pimpinan perangkat Daerah/lembaga/instansi pemerintah wajib melakukan ketentuan pemutusan rantai penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pola kerja aparatur pada Pemerintahan Daerah/lembaga/instansi pemerintah diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Penghargaan

Pasal 98

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. orang perorangan;
 - b. penanggungjawab kegiatan/usaha;
 - c. organisasi kemasyarakatan;

- d. kelompok masyarakat;
 - e. pimpinan perangkat daerah/instansi/lembaga pemerintah; dan/atau
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
- a. memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan tempat usaha/kegiatan/lembaga; dan/atau
 - c. melakukan inovasi dan pengembangan kreatifitas dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam/sertifikat penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan penilaian oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran wabah di lingkungan tempat tinggal;
 - b. memperkuat prinsip persaudaraan dalam *basuku banagari* dan komunitas tempat tinggal berdasarkan *musyawarah mufakaik, barek samo dipikua ringan samo dijinjiang*;
 - c. meningkatkan solidaritas sosial dan semangat kegotong-royongan dengan melibatkan kepemimpinan *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang*, dan tokoh masyarakat;
 - d. meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah;
 - e. mempromosikan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 ;
 - f. membentuk kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 di nagari/desa atau kelurahan;
 - g. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terkonfirmasi positif wabah COVID-19;
 - h. ikut serta mencegah penyebaran berita

- bohong/hoaks dalam pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 ;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan jenazah yang terindikasi dan/atau terkonfirmasi positif wabah COVID-19; dan/atau
 - j. mendorong warga yang berpotensi menyebarkan wabah COVID-19 untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
 - k. mengawasi dan menghimbau penerapan protokol kesehatan
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat Daerah yang berada di *perantauan*.

Pasal 100

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 kepada masyarakat melalui media massa;
- b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- c. melibatkan *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang*, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian COVID-19 di desa / kelurahan; dan/atau
- e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh kelompok masyarakat.

Pasal 101

Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat, pemerintah Daerah dan pemerintah desa/kelurahan dapat memfasilitasi pembentukan :

- a. kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian wabah COVID-19 ; dan/atau
- b. desa/kelurahan tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian wabah COVID-19.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melakukan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
 - b. pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks;
 - c. evaluasi secara berkala; dan
 - d. penerimaan pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah.

Pasal 103

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi dan efektivitas upaya terpadu pelaksanaan penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, yang meliputi :
- a. pemantauan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - b. pemantauan sesuai kebutuhan.
- (2) Pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
- a. klarifikasi berita bohong/hoaks oleh Pemerintah Daerah;
 - b. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan/atau penyedia laman; dan/atau
 - c. edukasi masyarakat agar tidak mempercayai berita bohong/hoaks.
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk :
- a. rapat koordinasi antar perangkat daerah; dan/atau
 - b. rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan forum komunikasi pimpinan daerah;
- (4) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :
- a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan tidak langsung melalui surat atau media pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Pasal 104

- (1) Perangkat Daerah terkait menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) dan ayat (5) mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ;
- (2) Tindak lanjut pengaduan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dalam hal:
- a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian

COVID-19.

- (3) Perangkat Daerah terkait dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan Satpol PP dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah di bidang pengawasan.
- (4) Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.
- (5) Walikota melalui Satpol PP melakukan tindakan penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 105

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 106

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Satpol PP;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. unsur Kepolisian;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - e. unsur instansi atau lembaga terkait;
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan penetapan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 107

Pendanaan penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berupa sumbangan masyarakat.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.
- (3) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Pelaksanaan pembatasan kegiatan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dilaksanakan berdasarkan level resiko Zonasi yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Level resiko Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Level 1 – Tidak Terdampak (Zona Hijau);
 - b. Level 2 - Resiko Rendah (Zona Kuning);
 - c. Level 3 - Resiko Sedang (Zona Orange); dan
 - d. Level 4 - Resiko Tinggi (Zona Merah);
- (3) Level resiko Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, dilakukan pelarangan pada kegiatan tertentu yang ditetapkan melalui instruksi Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di Kota Pariaman yang diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 111

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal ...1... Oktober 2020

Plt. WALIKOTA PARIAMAN,



MARDISON MAHYUDDIN

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal...1... Oktober 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



FADLI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR...48

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 48 TAHUN
2020
TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

FORMAT BLANKO DENDA ADMINISTRATIF



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

NO.....

STSTNo:

Bank

No. rekening

:

:

harap diterima uang sebesar Rp.....
(.....)

dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1.			Rp.
2.			
3.			
4.			
		Jumlah	Rp.

uang tersebut diterima pada tanggal.....20....

Petugas Pol PP/Penyidik

Penyetor

(.....)

(.....)

NIP.....

catt: Blanko ini sekaligus dipergunakan sebagai slip setoran pada Bank

salinan 1 : untuk satpol PP

salinan 2 : yang bersangkutan

salinan 3 : untuk Bank Nagari

salinan 4 : untuk perbendaharaan

salinan 5 : untuk Dinas Pendapatan

Plt.WALIKOTA PARIAMAN,

ttd

MARDISON MAHYUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 48 TAHUN
2020
TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

FORMAT BLANKO DENDA ADMINISTRATIF



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

NO.....

STSTNo:

Bank :
No. rekening :

harap diterima uang sebesar Rp.....
(.....)

dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1.			Rp.
2.			
3.			
4.			
		Jumlah	Rp.

uang tersebut diterima pada tanggal20....

Petugas Pol PP/Penyidik

Penyetor

(.....)
NIP.....

(.....)

catt: Blanko ini sekaligus dipergunakan sebagai slip setoran pada Bank
salinan 1 : untuk satpol PP
salinan 2 : yang bersangkutan
salinan 3 : untuk Bank Nagari

salinan 4 : untuk perbendaharaan
salinan 5 : untuk Dinas Pendapatan

Plt. WALIKOTA PARIAMAN,

ttd

MARDISON MAHYUDDIN

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

FORMAT SURAT TEGURAN TERTULIS



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN PEMADAM KEBAKARAN



SURAT TEGURAN

Nomor: T/...../SatpolPP&PK/...../20.....

Surat Teguran ini diterbitkan karena yang bersangkutan dibawah ini telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, sebagai berikut:

PELANGGAR			
NAMA	UMUR / TMPT, TGL LHR	JENIS KELAMIN	NO KTP / IDENTITAS LAINNYA
		L / P	
LOKASI	WAKTU		
	HARI / TGL	JAM	

Jenis Pelanggaran Peraturan Walikota Pariaman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

ORANG PRIBADI	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/USAHA
O Tidak memakai masker	o Tidak menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 pada kegiatan/usaha o Tidak menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi: o Tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan; o Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; o Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;

	- o Tidak mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker; - o Tidak memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya serta kedisiplinan menggunakan masker; - o Tidak melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan - o Tidak mencegah kerumunan orang.
--	--

PENANGGUNG JAWAB FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	PIMPINAN SATUAN PENDIDIKAN
Tidak melakukan penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan: - o Tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam pelayanan konsultasi dan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan; - o Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; - o Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan; - o Tidak mewajibkan pengunjung memakai masker; - o Tidak memasang media informasi yang berisi ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan; - o Tidak melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan - o Tidak mencegah kerumunan orang.	o Tidak melakukan penyesuaian layanan dan pembelajaran dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan

PENYELENGGARA KEGIATAN KEOLAHRAGAAN	PENANGGUNG JAWAB TEMPAT WISATA ATAU PENGUSAHA PARIWISATA
Tidak melakukan penyesuaian fasilitas pelayanan 1 kegiatan keolahragaan : Tidak membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; □ - o Tidak memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan; - o Tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan; - o Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses. - o Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh peserta atau pengunjung yang datang pada kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan; - o Tidak mewajibkan setiap peserta/pengunjung menggunakan masker (dikecualikan terhadap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di dalam/luar ruangan guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah); - o Tidak memasang media informasi berkaitan	Tidak melakukan penyesuaian pelayanan pariwisata : - o Tidak membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; - o Tidak memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan; - o Tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat wisata; - o Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; - o Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung tempat wisata; - o Tidak mewajibkan setiap pengunjung tempat wisata menggunakan masker; - o Tidak memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan; - o Tidak melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan - o Tidak mencegah kerumunan orang.

dengan himbauan penerapan protokol kesehatan; - o Tidak melakukan pembatasan jarak fisik; dan - o Tidak mencegah kerumunan orang.	
---	--

PENANGGUNGJAWAB/PEMILIK USAHA TRANSPORTASI	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH
Tidak melakukan penyesuaian pelayanan transportasi : - o tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi transportasi umum; - o tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh penumpang; - o tidak mewajibkan setiap penumpang menggunakan masker; - o tidak memasang media informasi yang berisi himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19; tidak menerapkan batas kapasitas angkut yang meliputi: 1. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; dan 2. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.	o Tidak menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di lingkungan kerja perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah

Mengetahui Petugas	
Nama :	
Nip :	

RUANG PERNYATAAN
Dengan ini menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran, saya tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran Peraturan Walikota Pariaman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan apabila di kemudian hari melakukan pelanggaran kembali, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
Pelanggar

Plt. WALIKOTA PARIAMAN,

ttd

MARDISON MAHYUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 48 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN ADAPTASI KEBIASAAN
BARU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

FORMAT SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI /SKDA:

KOP SKPD	
SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI (SKDA) NOMOR :.....	
Pada hari initanggal..... bulan..... tahun telah terjadi pelanggaran pasal Peraturan Walikota Pariaman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.	
NAMA	:
NO KTP	:
ALAMAT	:
PEKERJAAN	:
PERUSAHAAN	:
Dan bersedia dikenakan denda administrasi sebesar Rp ,- Terbilang :	
Dan	disetorkan ke kas Daerah Kota Pariaman, Rekening
No.....	
	Pariaman, 2020
Petugas	Pelanggar/ pelaku usaha
..... NIP.	

Plt.WALIKOTA PARIAMAN

ttd

MARDISON MAHYUDDIN